

**PENGARUH PENGHASILAN SUAMI TERHADAP KETAHANAN DAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BERDASARKAN *MAQĀṢID*
HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang)**

SKRIPSI

Oleh
Ahmad Ramadani
NIM. C91219096



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ramadani
NIM : C91219096
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Maqāṣid* Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Ramadani

NIM. C91219096

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Ramadani
NIM. : C91219096
Judul : Analisis Maqasid Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Ramadani

NIM. : C91219096


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005


Penguji II,


Dr. H. Suis, M. Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji III,


Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Penguji IV,


**M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H.,
M.Kn.**
NUP. 202111015

Surabaya, 03 Juli 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AHMAD RAMADANI
NIM : C91219096
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail : rdani8566@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul:


Analisis *Maqāsid* Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2023
Penulis,


(Ahmad Ramadani)

ABSTRAK

Penghasilan suami merupakan komponen yang sangat penting bagi keberlangsungan rumah tangga. Menjaga keutuhan rumah tangga dari berbagai permasalahan yang menerpa menjadi sebuah tugas bagi setiap anggota keluarga khususnya suami dan istri. Skripsi dengan judul Analisis *Maqāṣid* Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang yang merupakan penelitian lapangan akan menjawab bagaimana pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga di desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang; dan bagaimana analisis *maqāṣid* hukum perkawinan islam terhadap pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga di desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang.

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang menunjukkan adanya pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik pendekatan kualitatif kemudian data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan data yang telah diperoleh berdasarkan fakta guna mendapatkan gambaran untuk memudahkan pemahaman secara jelas dan terarah dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga di Desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang menunjukkan adanya perbedaan sehingga oleh peneliti dibagi menjadi tiga kelompok yaitu berpengaruh tapi tetap terjaga, berpengaruh hingga bercerai dan tidak berpengaruh. Dimana penghasilan suami merupakan sebuah hal yang berpotensi menjadi masalah dalam setiap keluarga khususnya di desa Sidokerto. Juga tidak sedikit perceraian yang diakibatkan kurangnya ekonomi keluarga di desa Sidokerto dan yang *kedua*, Terdapat tujuan atas disyariatkannya perkawinan dalam hukum islam. Bahwa pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga di desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang merupakan sebuah permasalahan yang bisa menjadi penghalang tercapainya tujuan pernikahan sesuai dengan *Maqāṣid* hukum perkawinan islam.


Sejalan dengan kesimpulan di atas maka saran dari peneliti bagi keluarga yang penghasilan suaminya memengaruhi kualitas ketahanan dan keharmonisan rumah tangga untuk tetap bersabar dan kuat dalam menjalani semua masalah yang terjadi terutama bagi seorang istri harus menerima berapapun uang yang diberi oleh suami. Serta perbaikilah semua hubungan dengan suami dengan membangun rasa cinta dan sayang kembali seperti saat pertama melaksanakan akad perkawinan. Agar supaya *maqāṣid* (tujuan) disyariatkannya hukum perkawinan islam dapat tercapai dengan baik sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas ilmu pengetahuan agar memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga dalam kajian *maqāṣid* hukum perkawinan islam.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN TEORI MAQASID HUKUM PERKAWINAN ISLAM SERTA KETAHANAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	28
A. Hukum Perkawinan Islam	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Hukum Perkawinan dalam Islam	33
3. Istilah-istilah dalam Hukum Perkawinan Islam	35
4. Kewajiban Suami Terhadap Istri	42

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Sidokerto Menurut Jenis Kelamin	72
Tabel 2. Jumlah kewarganegaraan masyarakat Desa Sidokerto	72
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sidokerto	73
Tabel 4. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sidokerto.....	74
Tabel 5. Kualitas Angkatan Kerja Masyarakat Desa Sidokerto.....	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Shomah beserta bukti akta cerainya	113
Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Amik beserta bukti akta Cerai	114
Gambar 3. Wawancara dengan ibu Rodiyah beserta bukti akta cerainya	115
Gambar 4. Dokumentasi buku nikah bapak Suyono	116
Gambar 5. Wawancara dengan ibu Rina.....	117
Gambar 6. Wawancara dengan bapak Nur Kalim dan Ibu Lis beserta buku nikahnya...	118
Gambar 7. Wawancara dengan bapak Anam dan Ibu Chariroh beserta buku nikahnya.	119
Gambar 8. Wawancara dengan bapak Udin dan Ibu Delima beserta buku nikahnya	120



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai hubungan suami istri.¹ Makna perkawinan ini merupakan yang paling banyak digunakan oleh ulama klasik untuk menjelaskan apa itu perkawinan. Seiring berkembangnya zaman, banyak ulama kontemporer yang mendefinisikan perkawinan itu lebih luas. Mengutip pendapat salah satu ulama besar modern dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwāl al-Syakhṣīyyah fī al-Tasyrī' al-Islāmiy* menjelaskan

"عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقَاضَاهُ الطَّبَعُ الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقًا قَبْلَ صَاحِبِهِ وَوَاجِبَاتٌ عَلَيْهِ"

“akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antar laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri dan kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”²

Rumusan ini juga bukan hanya dari Ahmad Ghandur saja ada beberapa ulama yang menjadikan rumusan ini kedalam makna perkawinan diantaranya adalah Muhammad Abu Zahran dimana beliau menjelaskan bahwasanya akad perkawinan tidak hanya membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan saja namun juga bersifat menimbulkan hak-hak dan kewajiban

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

² Ahmad Ghandur, *al-Ahwāl al-Syakhṣīyyah fī al-Tasyrī' al-Islāmiy* (Beirut: Maktabah, 2006)

Dalam kehidupan berumah tangga memang seharusnya dijalankan bersama-sama antara suami dan istri. Namun disisi lain pihak suami memang dituntut lebih daripada pihak istri. Semua kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi oleh suami dan ini sifatnya wajib. Banyak dari para suami yang mengeluhkan akan hal ini, akan tetapi ini merupakan konsekuensi dari pernikahan yang memang harus dijalani sampai pernikahan berakhir. Kewajiban suami sebagai pemenuh nafkah bagi keluarga memang diharuskan untuk bekerja sebisa mungkin sebagai usaha demi menafkahi keluarganya.

Dimana istri dan anak berhak atas kecukupan nafkah dalam keluarga. Juga terdapat hadis Nabi yang menerangkan tentang hak dan kewajiban suami istrinya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

“Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada Al Husain bin Ali Al Ju’fi dari Zaidah dari Syabib bin Gharqadah dari sulaiman bin Umar bin Al Ahwas berkata: Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada’ bersama Rasulullah SAW “Ketahuilah: kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian adalah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci kedalam rumah kalian. Ketahuilah: hak istri kalian atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka.¹¹

¹¹Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi (Beirut: Darul Fikr, 1998)

Dengan hadis tersebut sudah jelas bahwa kewajiban pemenuhan nafkah diberikan kepada suami dimana itu adalah hak seorang istri.

Semua Imam mazhab fikih sepakat bahwasanya kewajiban pemenuhan nafkah diberikan kepada suami. Namun jika dalam hal lain yang akhirnya menyebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya maka dalam hal ini mereka memiliki beberapa pendapat yang berbeda misalnya, Imam Hanafi berpendapat jika suami tidak mampu memberi nafkah maka keduanya dilarang melakukan perceraian karena ketidakmampuan tersebut. Bahkan oleh Hakim istri diperintahkan untuk berhutang demi memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi hutang tersebut akan ditanggungjawabkan kepada suaminya dan harus dibayar ketika sudah mampu. Imam Maliki berpendapat jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak meminta fasakh dan hakim dapat menjatuhkan talak *raj'i* kepadanya dengan beberapa ketentuan. Menurut Imam Syafi'i jika suami tidak mampu memberi nafkah maka saat itu juga istri diperintahkan untuk bersabar dan dianjurkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terlebih dahulu yang akan ditanggung oleh suaminya ketika sudah dalam keadaan mampu. Namun ada syarat agar nafkah yang dihutang oleh istri tetap menjadi tanggungan suami yaitu tidak menolak suami untuk bersenang-senang dengannya. Jika istri tidak bisa bersabar maka istri berhak membatalkan pernikahan dan harus melapor kepada hakim. Imam Hambali berpendapat jika suami tidak mampu memenuhi nafkah maka istri diberi pilihan antara fasakh atau tetap tinggal bersama suami

dan tetap dalam pernikahan. Istri tidak harus memutuskan saat itu juga akan tetapi diberikan jeda waktu untuk menentukan pilihannya tersebut.¹²

Ketentuan pemenuhan nafkah juga sudah secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat 4 yang berbunyi bahwasanya sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan anak.¹³ Dengan adanya semua ketentuan tersebut suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya selama masih menjadi kepala rumah tangga.

Dalam pasal tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwasanya suami memberi nafkah sesuai dengan penghasilannya. Dengan artian jika suami memiliki penghasilan yang banyak maka istri dan anak juga akan diberi nafkah yang banyak dan begitupula sebaliknya. Namun dari sisi ini banyak menimbulkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan akhir-akhir ini semakin banyak kasus perceraian yang didaftarkan ke pengadilan agama itu dikarenakan kurangnya nafkah ekonomi dari suami.

Bagi suami yang tidak melaksanakan pemenuhan nafkah kepada anak dan istrinya berarti dia telah melanggar ketentuan yang telah diwajibkan kepadanya, dan suami tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Baik fungsi sebagai kepala keluarga yang maupun fungsi sebagai manusia yang hidup di

¹² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1115.

¹³ Kompilasi Hukum Islam.

bumi yang sudah selayaknya menggunakan akal fikiran dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia.¹⁴

Sebenarnya masalah perceraian karena kurangnya ekonomi belum secara jelas diatur dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun hanya dijelaskan pada 'suami melanggar ta'lik talaq' yang salah satunya berisi suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan. Dan ini sudah cukup untuk dijadikan alasan seorang istri menceraikan suami.¹⁵

Seharusnya dalam ikatan pernikahan kewajiban untuk memperkokoh dan mempertahankan kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materill dan psikis mental guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Membangun sebuah kehidupan berkeluarga tentu berbeda dengan hidup sendiri, dibutuhkan kekuatan dan ketahanan mental, kematangan berfikir dan juga diperlukan kesabaran dalam menjalankan semua tugas yang ada didalamnya.

¹⁴ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam," *YUDISIA*, 2, 5 (December 2014).

¹⁵ Fahmi Hamdi and Aulia Muthiah, "Perekonomian Keluarga Sebagai Alasan Perceraian Studi Analisis *Maqasid* Syariah," *Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial* 1 No. 1 (January 2023): 48–58.

Pada dasarnya penghasilan suami memang termasuk kedalam hal penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena dengan nafkah yang tercukupi dapat meminimalisir pertikaian yang terjadi antara suami dan istri tentu saja juga dapat menghindari perceraian. Namun perlu diketahui bahwasanya pertikaian rumah tangga bukan hanya dari sisi perekonomian saja namun bisa saja terjadi karena ada hal lainnya. Penghasilan suami atau nafkah ekonomi mempunyai pengaruh besar terhadap berlangsungnya hubungan rumah tangga seperti yang terjadi di desa Sidokerto ini.

Desa Sidokerto kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang merupakan desa yang terletak di sisi utara berbatasan dengan kecamatan Mojoagung dan kecamatan Jogoroto dengan luas 302,19 Ha dengan pembagian 67,405 Ha tanah pekarangan, 15,9 tanah tegal, 159 Ha lahan sawah dan 60 Ha perkebunan. Desa ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 6117 jiwa yang tersebar di 5 dusun yaitu Ngemplak, Jetak, Branjang, Sekarputih, dan Buduk. Mata pencaharian penduduk desa ini yaitu petani, buruh tani, peternak ikan, sapi, kambing, juga sedikit pengusahan bahan tekstil dan lain sebagainya. Jumlah lahan sawah yang luas di desa ini, menjadikan masyarakat mayoritas sebagai petani dan buruh tani. Dalam 5 tahun terakhir tercatat kasus perceraian dari desa ini sebanyak 53 kasus.¹⁶

Banyak kasus perceraian yang ada di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang disebabkan karena kurangnya nafkah atau

¹⁶ Profil Data Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2022.

keterbatasan ekonomi dari suatu keluarga. Dari penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa sampel kehidupan rumah tangga dengan berbagai klasifikasi penghasilan suami dan pengaruh baik maupun buruknya bagi kehidupan rumah tangga. Misalnya, terdapat pasangan suami istri di desa tersebut yang bercerai dikarenakan penghasilan suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga yang akhirnya mereka memilih untuk berpisah walaupun sudah memiliki anak.¹⁷

Beberapa kasus perceraian di desa tersebut menjadikan kurangnya ekonomi sebagai alasan perceraian. Namun disisi lain juga terdapat keluarga yang perekonomiannya terbatas namun tetap bisa mempertahankan rumah tangganya. Perlu diketahui juga para laki-laki dari desa tersebut sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan pekerja bebas yang hanya bisa menafkahi keluarganya dengan upah harian dengan standar menengah kebawah.

Berdasarkan pemaparan diatas dengan berbagai pertimbangan dan beberapa sampel yang telah disebutkan peneliti merasa perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis *Maqasid* Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidokerto, Mojowarno, Jombang” mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian tugas akhir dalam penyelesaian studi.

¹⁷ Observasi pada 10 Februari 2023.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah merupakan penjelasan mengenai beberapa hal yang memungkinkan adanya jangkauan atau cakupan yang mungkin masuk dalam pembahasan penelitian dengan melakukan identifikasi dan pendataan sebanyak-banyaknya yang kemungkinan dapat diduga sebagai permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya beberapa data mengenai ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi tersebut akan dibatasi sesuai dengan pembahasan yang dalam hal ini berguna untuk menetapkan batasan masalah secara jelas sehingga terlihat bagian-bagian mana yang kiranya tergolong masuk dan yang tergolong tidak masuk dalam masalah yang akan didekati dan dibahas.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah ada diatas, peneliti akan memberikan beberapa identifikasi masalah yang akan dikaji, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pernikahan dalam islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.
2. Hak-hak dan kewajiban suami istri menurut agama islam dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kewajiban pemenuhan nafkah dari pihak suami kepada istrinya.
4. Ragam penghasilan suami untuk memenuhi kewajibannya.

¹⁸ *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 35.

5. Pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga.
6. Kondisi keluarga di desa Sidokerto kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang.
7. Upaya menjaga ketahanan dan keharmonisan Keluarga sesuai ajaran agama dan undang-undang yang berlaku.
8. Kurangnya penghasilan suami sebagai permasalahan banyaknya kasus perceraian di desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
9. Analisis *Maqasid* hukum perkawinan terhadap Pengaruh Penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga di desa Sidokerto kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu panjang dan lebar maka peneliti akan membatasi permasalahan-permasalahn yang sudah ditemukan supaya dapat tercapai tujuan pada penelitian. Adapun peneliti akan berfokus pada:

1. Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
2. Analisis *Maqasid* Hukum Perkawinan Islam terhadap Pengaruh Penghasilan Suami terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisikan pertanyaan yang singkat, jelas dan isinya menampakkan subjek penelitian, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Analisis *Maqāṣid* Hukum Perkawinan Islam terhadap Pengaruh Penghasilan Suami terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah diatas, yang kemudian dapat diketahui secara jelas tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga di desa Sidokerto kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang.
2. Mengetahui Analisis *Maqāṣid* Hukum Perkawinan Islam Terhadap Pengaruh Penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga di desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diperlukan karena suatu penelitian tidak akan berguna ketika tidak ada manfaatnya. Maka dari itu agar penelitian ini berguna peneliti akan menjelaskan manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau hukum. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian sebelumnya bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan perpadanan masyarakat dalam upaya pemecah permasalahan bagi pasangan suami istri untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dan judul pada penelitian kali ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang memiliki persamaan ada diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Revan Akmal Aditama, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro), dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. Persamaan dengan penelitian ini mengenai kajian tentang keharmonisan rumah tangga melalui sudut pandang tingkat pendidikan suami istri. Jadi yang dikaji adalah tentang pengaruh tingkat pendidikan antara suami dan istri untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Apakah dengan pendidikan tinggi kehidupan berumah tangga bisa menjadi harmonis, ataukah malah tingkat pendidikan suami atau istri yang rendah dapat pula menjadikan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Perbedaan dengan penelitian ini sudah jelas bahwasanya kajian yang diambil oleh peneliti adalah melalui sudut pandang penghasilan suami. Dimana nantinya akan dibahas mengenai pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga.¹⁹
2. Fahmi Hamdi dan Aulia Muthia, mereka menulis jurnal dengan judul “Perekonomian Keluarga Sebagai Alasan Perceraian Studi Analisis Maqashid Syariah”. Persamaan pada penelitian ini yaitu bahasan tentang perekonomian keluarga yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian dengan menggunakan analisis Maqashid Syariah. Fahmi dan Aulia menjelaskan didalamnya bahwa perceraian yang disebabkan faktor ekonomi merupakan salah satu alasan yang sah dalam islam.

¹⁹ Revan Akmal Aditama, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

Mereka menyebutkan bahwa unsur kemudharatan dalam perceraian karena faktor ekonomi yang terdapat pada pasangan suami istri tidak dapat melakukan unsur dharuriyat terkait dengan pemeliharaan agama, harta, dan jiwa. Perbedaan dengan penelitian Fahmi dan Aulia yaitu penggunaan analisis maqashid syariah secara umum sedangkan peneliti menggunakan analisis maqashid hukum perkawinan islam yang mana akan memunculkan suatu ilmu baru.²⁰

3. Fivi Arifatul Khikmah, mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung jurusan Ahwal Syakhshiyah mengambil judul penelitian “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Wanita yang memiliki Jabatan Studi Kasus di Kantor Kemenag Kota Tegal”. Penelitian tersebut mengacu pada seorang istri yang memiliki jabatan dan atau pekerjaan menjadi pegawai di Kementerian Agama. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa seorang istri yang memiliki pekerjaan dan jabatan bukan menjadi faktor ketidakharmonisan rumah tangga bahkan menimbulkan banyak manfaat baik seperti istri dapat berkembang dengan baik, dapat memberi manfaat kepada orang lain dan juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Persamaan bahasan dengan penelitian ini adalah mengenai keharmonisan rumah tangga dimana itu adalah tujuan dari setiap perkawinan yang terjadi dan merupakan hal yang sangat penting dalam

²⁰ Hamdi and Muthiah, “Perekonomian Keluarga Sebagai Alasan Perceraian Studi Analisis *Maqashid* Syariah.”

pernikahan. Adapun hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek kajian. Fifi dalam kajiannya menggunakan subjek seorang istri yang memiliki jabatan sedangkan untuk penelitian ini penulis menggunakan subjek kajian seorang suami sebagai pemenuh kebutuhan rumah tangga.²¹

4. Desi Nuraeni, seorang dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menulis sebuah jurnal dengan judul penelitian “Disparitas Gaji antara Suami dengan Istri Sebagai Wanita Karir dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga”. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa disparitas gaji suami dengan istri yang berkarir mendapatkan *equal partner* (tidak ada yang lebih kedudukannya) atau tidak adanya dominasi terhadap pihak lainnya. Hal ini yang dapat menciptakan keluarga yang harmonis dapat kehidupan berumah tangga.²² Persamaan dengan penelitian ini yaitu bahasan tentang keharmonisan suatu hubungan rumah tangga yang menerapkan relasi kesetaraan antara suami dengan wanita karir dalam hal ekonomi. Adapun perbedaannya yaitu mengenai pembahasan konsep kesetaraan suami dengan istri sebagai wanita yang berkarir dalam kehidupan rumah tangga.
5. Umar Faruq Thohir, beliau menulis sebuah artikel yang berjudul “Korelasi pendapatan ekonomi dan kedewasaan pasangan terhadap

²¹ Fivi Arifatul Khikmah, “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Wanita Yang Memiliki Jabatan (Studi Kasus Di Kantor Kemenag)” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

²² Desi Nuraeni, “Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga,” *SAKINA: Journal Of Family Studies* 6, no. 1 (2022).

keharmonisan rumah tangga pelaku perkawinan dibawah umur di desa Wedusan, Tiris, Probolinggo.” Dalam penelitiannya menghasilkan beberapa penemuan yakni bahwasanya tidak adanya korelasi yang signifikan antara pendapatan ekonomi dengan keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri dibawah umur yang ada di desa Wedusan, Tiris, Probolinggo. Beliau menuliskan bahwa tingkat kedewasaan dan pendapatan ekonomi merupakan dua hal yang bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga.²³ Pada penelitian tersebut diatas, persamaannya yaitu pembahasan tentang menjaga dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya adalah pada penelitian Umar tidak menggunakan analisis maqashid hukum perkawinan islam melainkan hanya fokus kepada korelasi antara pendapatan ekonomi dan kedewasaan dengan keharmonisan keluarga.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.²⁴ Maka dari itu untuk memperjelas dan mengetahui maksud kajian penelitian penulis perlu mendefinisikan beberapa kata kunci dari judul penelitian.

²³ Umar Faruq Thohir, “Korelasi Pendapatan Ekonomi Dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Wedusan, Tiris, Peobolinggo,” *Asy-Syari'ah*, 1, 4 (January 2018): 77–110.

²⁴ *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir.*

1. *Maqasid* Hukum Perkawinan Islam merupakan *maqasid* syariah yang secara khusus membahas tentang hukum perkawinan islam. Adapun beberapa tujuan (*maqasid*) hukum keluarga islam yaitu menciptakan pernikahan yang sesuai dengan hukum syariat, meneguhkan prinsip-prinsip pernikahan islami, menciptakan *sakan* (ketenangan) dan keutuhan keluarga, menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga dan melanjutkan keturunan, dan agar dapat bercerai dengan baik.²⁵
2. Pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga merupakan sebuah daya yang ada atau timbul²⁶ dari pendapatan atau penghasilan yang diperoleh suami untuk diberikan kepada istrinya dan berpotensi memiliki dampak kepada keseimbangan hubungan antara suami dan istri dalam keluarga.

Dari definisi operasional diatas dapat disimpulkan bahwasanya judul skripsi yang diajukan oleh penulis mempunyai maksud untuk mengetahui pengaruh penghasilan atau pendapatan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga yang kemudian akan dianalisis menggunakan *maqasid* hukum perkawinan islam agar dapat dipahami secara baik tujuan dari perkawinan itu sendiri menurut agama islam.

²⁵ Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam* (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022), 11.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian cara atau teknik yang disusun secara sistematis dan teratur yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dari subjek, objek serta sampel yang diteliti. Agar penelitian bisa disusun secara sistematis dan teratur maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini berorientasikan pada pengumpulan data empiris (lapangan), dengan mengkaji pendapat atau argumentasi perilaku dari masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Penelitian ini termasuk dalam kajian sosiologi hukum dengan melihat hukum sebagai perilaku sosial dan melihat posisi hukum yang hidup pada masyarakat²⁷

Objek kajian pada penelitian kali ini adalah penghasilan atau nafkah suami beserta pengaruhnya terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga di desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Alasan penulis mengambil penelitian lapangan adalah supaya peneliti lebih fokus terhadap fakta dan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan juga peneliti ingin lebih mengetahui situasi dan kondisi kehidupan para responden sehari-hari.

²⁷ Akmal Aditama, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)," 37.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Haris, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan pada penelitian ilmiah yang ditujukan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁸ Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi dan benar-benar dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang induktif dan mendalam dari sumber data yang diperoleh. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian dan fenomena yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif akan memusatkan pada pemberian data yang seteliti mungkin. Penelitian deskriptif akan memusatkan perhatian terhadap masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung.

Penelitian ini digunakan karena peneliti berupaya untuk menjelaskan secara faktual dan jelas bagaimana pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga yang ada di desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Peneliti akan

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 1 (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 9.

menyajikan sesuai dengan data-data yang telah didapatkan dalam penelitian dan data tersebut akan dalam bentuk uraian wawancara dan dokumentasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memuat langsung data yang diperoleh peneliti dari lokasi penelitian.²⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah keluarga atau pasangan suami istri di desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Dari sumber primer tersebut peneliti akan mengumpulkan data tentang pengaruh penghasilan suami tersebut terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah beberapa buku-buku diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Hadis.
2. Kompilasi Hukum Islam.
3. Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Fikih Sunah 3 karya Sayyid Sabiq.
5. *Maqāṣid* Hukum Perkawinan Islam karya dr. Holilur Rohman.

²⁹ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2nd ed. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 147.

2) Wawancara

Wawancara merupakan obrolan atau percakapan yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara juga bisa diartikan interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, dan informasi.³¹ Penulis akan melakukan wawancara dengan informan secara langsung. Informan pada penelitian ini adalah 10 keluarga dengan penghasilan ekonomi yang rendah. Dengan pengelompokan 5 keluarga yang memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya seperti dalam kasus suami istri dengan inisial MJ dan RN, kemudian 5 keluarga yang memilih untuk mengakhiri hubungan seperti yang terjadi pada pasangan suami istri dengan inisial PA dan BN.³²

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain.³³ Beberapa dokumentasi yang akan didapatkan melalui informan seperti rekaman wawancara, hasil foto, buku nikah, akte cerai, struk gaji, jumlah pemasukan dan pengeluaran kebutuhan rumah tangga responden dan lain-lain.

³¹ Ibid, 118.

³² Observasi pada 10 Maret 2023.

³³ Irfan Tamwif, *Metode Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 222.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data baru akan dilakukan ketika semua bahan-bahan penelitian sudah terkumpul pada peneliti. Sugiyono memberikan penjelasan bahwa analisis data merupakan sebuah proses dalam penelitian untuk menggali dan mengurutkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, secara sistematis dengan cara menstrukturkan data kedalam beberapa klasifikasi, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, yang akhirnya dari proses tersebut didapatkan kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴ Dalam hal ini analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini mengacu pada landasan teori *Maqasid* hukum perkawinan islam mengenai pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga yang ada di desa Sidokerto kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang.

Setelah melakukan analisis terhadap data yang terkumpul selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif merupakan sebuah cara berfikir terhadap fakta bersifat khusus yang kemudian diteliti dan menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir induktif dipilih peneliti karena untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari pasangan suami

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian-Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

istri yang tentang pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan analisis *maqasid* hukum perkawinan islam.

I. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah memahami hasil penelitian skripsi ini, maka penulis akan membagi penelitian ini menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan berikut ini:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, merupakan landasan teori. Pada bab ini berisikan tentang landasan teori mengenai *Maqasid* hukum perkawinan islam mulai dari pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembahasan ketahanan dan keharmonisan keluarga dalam agama islam.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian tentang pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga di desa Sidokerto kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang beserta kondisinya.

Bab keempat, merupakan analisis *Maqasid* Hukum Perkawinan Islam terhadap pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan

rumah tangga yang terjadi di desa Sidokerto kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI *MAQAŞID* HUKUM PERKAWINAN ISLAM SERTA KETAHANAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Pada bab pembahasan akan menjelaskan tiga landasan teori yaitu hukum perkawinan islam, *maqasid* hukum perkawinan islam serta ketahanan dan keharmonisan rumah tangga. Pemaparan penjelasan tentang teori maqasid hukum perkawinan islam akan dijelaskan dibawah ini:

A. Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan kata serapan yang diambil dari kata bahasa Arab *nakaha* yang secara bahasa berarti menghimpun. Perkawinan juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ulama ahli ushul dan bahasa, perkawinan atau nikah memiliki arti secara hakiki adalah bersetubuh, sementara itu akad merupakan makna *majāzī*. Dengan demikian, jika dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi muncul kata nikah dengan tanpa disertai indikator apapun itu berarti maknanya adalah bersetubuh.¹

Beberapa ulama ahli fikih berpendapat bahwa arti perkawinan sebenarnya adalah akad, sementara bersetubuh adalah makna *majāzī* ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Maliki.² Hal ini disandarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islāmī Wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 6514.

² Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 4.

melakukan hubungan intim setelah selesainya pelaksanaan akad perkawinan.

Seiring berkembangnya zaman dan keilmuan, beberapa ulama kontemporer memberikan makna yang lebih luas terhadap pernikahan ini. Ulama kontemporer seperti Ahmad Ghandur memberikan makna terhadap pernikahan, di mana beliau menjelaskan bahwasanya pernikahan adalah akad yang menyebabkan kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai kebutuhan dan tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan. Dengan hubungan tersebut memunculkan adanya hubungan timbal balik antara keduanya yaitu hak dan kewajiban.⁶

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwasanya pernikahan bukan hanya tentang menghalalkan hubungan intim antar suami dan istri saja, melainkan juga menimbulkan kegiatan-kegiatan atau kewajiban-kewajiban baru yang harus dilakukan baik oleh suami maupun istri. Merupakan sebuah akibat dari akad yang telah dilaksanakan pada awal pernikahan untuk tetap saling menjaga dan melindungi serta memenuhi semua yang dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga.

Definisi pernikahan juga berkembang melalui negara-negara hukum yang menjadikan ajaran agama islam sebagai hukum yang berlaku di negeri mereka. Seperti Indonesia yang menjadikan ajaran islam sebagai hukum

⁶ Ghandur, *Al-Ahwāl al-Syakhṣīyyah Fī al-Tasyrī' al-Islāmiy*.

yang diakui di negeranya. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan bahwa

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”⁷

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu hanyalah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam artian hanya lawan jenis yang dapat melaksanakannya. Sebagai pasangan suami istri dengan tujuan yang sangat jelas yaitu membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan ketentuan yang sesuai dan berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini yaitu Allah SWT.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang definisi dari pernikahan dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan adalah suatu akad yang dengannya dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia serta menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan demi menjaga kesucian pernikahan itu sendiri. Definisi tersebut merupakan gabungan dari beberapa definisi yang sudah diterangkan diawal karena dengan hal itu semua sebuah pernikahan bisa menjadi sebuah perintah ibadah dari Allah SWT untuk dilakukan oleh manusia supaya lebih bisa mendapatkan ketenangan dalam menjalani kehidupannya.⁸

⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

⁸ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 7.

sunahku tidak termasuk kedalam kelompokku” namun tetap hal ini tidak bisa menjadikan wajibnya sebuah pernikahan.¹²

Pendapat diatas merupakan pendapat tanpa memperhatikan kondisi keadaan seseorang. Hukum perkawinan dapat berubah sesuai kondisi dan situasi yang dialami oleh seseorang. Berikut perubahan hukum seseorang saat akan melakukan pernikahan:¹³

- a) Sunah, hukum ini berlaku ketika seseorang telah dianggap mampu dalam hal fisik dan materi dan tidak ditakutkan akan jatuh dan terjerumus kepada perbuatan maksiat jika tidak melakukan pernikahan.
- b) Wajib, bagi orang yang telah dianggap mampu untuk melaksanakan perkawinan, mampu memberikan nafkah kepada keluarga serta hak-hak dan kewajiban lainnya dan ditakutkan akan jatuh dan terjerumus pada perbuatan kemaksiatan maka wajib hukumnya bagi seseorang itu untuk melaksanakan pernikahan.
- c) Mubah, hukum ini berlaku bagi mereka yang memang tidak mempunyai faktor pendukung dan tuntutan maupun penghalang untuk melaksanakan pernikahan.
- d) Makruh, hukum ini berlaku bagi seseorang yang ditakutkan akan berbuat dholim terhadap istri maupun keluarganya setelah melakukan pernikahan, namun dia belum sampai pada ketinggian

¹² Ibid, 45.

¹³ Muzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 5–9.

memang tidak boleh di khitbah seperti, perempuan yang masih jadi mahramnya sendiri, khitbah kepada perempuan yang telah cerai dengan suaminya namun masih dalam masa iddah, khitbah kepada perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain, dan khitbah yang kepada perempuan yang sedang ihram.¹⁸

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk melaksanakan perkawinan tentunya setiap orang atau individu harus sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jika persyaratan ini belum terpenuhi maka bisa jadi hukum pernikahannya tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah membicarakan rukun perkawinan seperti yang ada diatas sebagaimana dalam pasal 14, yang semuanya itu diambil mengikuti madzab Imam Syafi'i. Dengan adanya semua rukun itulah perkawinan dapat dihukumi sah dan tentunya harus dicatatkan sebagaimana undang-undang yang telah berlaku.

Rukun dan syarat merupakan suatu kesatuan yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum, karena ini menyangkut sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jaka: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 71.

3) Adanya dua orang saksi

Adapun syarat-syarat bagi saksi adalah sebagai berikut:

- a) Berjumlah dua orang (ini merupakan pendapat jumhur ulama).
 - b) Beragama islam.
 - c) Keduanya merupakan orang yang merdeka.
 - d) Kedua saksi harus laki-laki. Meskipun ada ulama yang mengatakan boleh bagi perempuan tapi salah satunya harus laki-laki (Imam Hanafi).
 - e) Berlaku adil.
 - f) Kedua saksi tidak buta dan tuli.²²
- ### 4) Ijab Kabul

Ijab dalam akad perkawinan sama halnya dengan ijab pada transaksi lainnya yaitu, pernyataan yang keluar dari salah satu pihak baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat untuk mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad. Untuk kabul sendiri artinya pernyataan yang datang dari pihak kedua dengan maksud mengungkapkan persetujuan atau keridhoannya.²³

²² Ibid, 83.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2011), 59.

dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial keluarga.⁴⁷

Sebenarnya semua tujuan dari pernikahan itu sangatlah baik karena itu merupakan segala hal yang telah diatur oleh Allah SWT dengan sangat rinci didalam Al-Qur'an begitu juga sunah Nabi Muhammad SAW. Dr. Holilur Rohman melalui bukunya *Maqāṣid* Hukum Perkawinan Islam telah mengumpulkan pendapat dari beberapa ulama yang telah memberikan penjelasan mengenai tujuan adanya Hukum Keluarga Islam diantaranya yaitu:

a. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketauhidan

Makna asal dari tauhid adalah mengesakan Allah, dan mengimani bahwa hanya Allah yang wajib disembah. Maka berdasarkan ketauhidan ini, maka hukum keluarga memiliki asas dan tujuan utama yang harus dicapai dan direalisasikan tanpa ada pengaruh perubahan waktu dan tempat. Karena tauhid ini merupakan seluruh aturan yang berkaitan dengan keluarga harus patuh dan tunduk pada asas dan tujuan pensyariatian islam. Karena pada hakikatnya, asas dan tujuan tersebut merupakan cara Allah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.⁴⁸

⁴⁷ Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, 35–49.

⁴⁸ Ibid, 20.

b. Ketenangan Hidup Berumah Tangga

Pernikahan dilakukan untuk membuat sebuah keluarga. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah terciptanya ketenangan dalam hidup bagi setiap anggota keluarga⁵⁰. Aturan pensyriaan dalam hukum perkawinan islam ditujukan agar semua pihak dalam keluarga mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dzahir dan bathin. Pernikahan islam juga disyariatkan untuk mengangkat derajat hubungan manusia khususnya dengan lawan jenis, dari hubungan ke-hewan-an menuju hubungan antar manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁵¹

Beristirahat setelah sehari penuh melakukan pekerjaan di luar rumah dengan duduk santai dan bercengkerama dengan istri dan anak-anak, memandang hal-hal indah, dan bermain bersama keluarga, sekaligus untuk menguatkan diri dan hati untuk tetap taat beribadah kepada Allah SWT.⁵² Keadaan ini hanya akan didapatkan seseorang ketika sudah menikah dan berumah tangga. Keadaan seperti inilah yang dapat menjadikan ketenangan dan keharmonisan dalam berumah tangga dan juga membuat ibadah kepada Allah jadi lebih ikhlas dan tenang tanpa terganggu hal-hal negatif yang menyertai.

⁵⁰ Atabik and Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam," 25.

⁵¹ Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, 33.

⁵² Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Jilid 3*, trans. Mohammad Zuhri (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2003), 175.

Dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga harus membimbing dan mengarahkan istri dan anak-anaknya untuk tetap taat beribadah kepada Allah SWT. Menjadikan keluarga harmonis dan bahagia, mengajarkan bersyukur dalam keadaan manapun, mampu menafkahi istri dan anaknya dan menjadi pemimpin yang bijaksana kepada istrinya yang hakikatnya istri selalu ingin dimengerti tanpa ada kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁵

b) Adanya Ikatan Nasab dan Perkawinan

Islam sangat memperhatikan aspek kekeluargaan untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan tenang dan perbaikan untuk menjamin kehidupannya. Nasab merupakan pondasi kekerabatan dalam keluarga dan menopang akidah, akhlak dan syariat antar anggotanya. Maka dari itu islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hal ini untuk melindungi nasab dari campuran yang menghinakan kemuliaan tersebut. dengan perkawinan yang sah membuat nasab menjadi sesuatu yang suci agar tetap dijaga dari segala hal yang merusaknya. Nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh untuk membina suatu kehidupan rumah tangga yang

⁵⁵ Susya Viera Novianti et al., "Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga," *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 5, no. 2 (2020): 110.

menerangkan bahwa aspek finansial merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan rumah tangga. Maqashid syariah menyertakan perlindungan aspek finansial pada tujuan perkawinan islam dengan melihat konsep dharuriyat yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia. Terkait dengan masalah finansial keluarga mengakibatkan tidak terpeliharanya agama, harta dan juga jiwa.⁶⁰

f. Agar bercerai dengan cara yang baik

Perceraian merupakan salah satu syariat yang diajarkan dalam agama islam, meskipun itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Pensiarian perceraian digunakan dalam kasus pernikahan. Adanya syariat perceraian merupakan koreksi terhadap praktek perceraian pada zaman jahiliyah, dimana laki-laki bebas menceraikan dan merujuk istrinya sesuka hati tanpa adanya aturan. Syariat islam mengatur perceraian dapat dilakukan ketika suami istri sudah tidak dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi dan memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan.

Perceraian dapat dilakukan ketika suami istri sudah tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam hukum perkawinan islam dan dikhawatirkan akan melampaui aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan. Perceraian hanya dapat dilakukan ketika

⁶⁰ Hamdi and Muthiah, "Perekonomian Keluarga Sebagai Alasan Perceraian Studi Analisis Maqashid Syariah," 48–58.

kesempatan mengenyam pendidikan, perumahan, waktu untuk ikut berpartisipasi dengan masyarakat, dan integrasi sosial. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 juga mendefinisikan bahwasanya ketahanan keluarga adalah suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri.⁶²

Dari beberapa sudut pandang lain ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mencegah atau melindungi diri dari segala permasalahan atau ancaman kehidupan yang terjadi dalam keluarga itu sendiri baik itu disebabkan oleh faktor internal yaitu setiap anggota keluarga itu sendiri maupun faktor eksternal seperti lingkungan, masyarakat, komunitas, maupun negara.⁶³ Ada 5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga, diantaranya adalah:

1. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda meemuliakan antar anggota keluarga.
2. Adanya hubungan yang hangat antara suami istri menuju kualitas pernikahan yang lebih baik.
3. Adanya orang tua yang mampu melatih anak-anaknya untuk mengembangkan keterampilan melalui tantangan yang kreatif dan pelatihan yang konsisten.

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

⁶³ Badan Pusat Statistik, ed., *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 6.

4. Adanya suami istri yang memimpin keluarganya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.
5. Adanya anak-anak yang patuh dan taat terhadap kedua orangtuanya.

Namun dari sisi lain, ketahanan keluarga diidentikkan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dari sistem sosial masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam sistem sosial memiliki peran penting untuk dapat menyeimbangkan dan menjaga tatanan sosial yang sudah berjalan dikalangan masyarakat. Sistem sosial besar kaitannya dengan individu yang ada didalamnya. Setiap individu yang baik dapat dijaga dan dididik dalam sebuah keluarga yang mempunyai kehidupan yang harmonis. Maka dari situ, pentingnya peran keluarga dalam mendidik dan mengembangkan potensi masing-masing individu dapat berdampak baik terhadap tatanan sosial.

Dalam islam ketahanan dan keharmonisan rumah tangga merupakan suatu keadaan dimana setiap anggota keluarga telah memiliki kemampuan untuk bekerjasama, saling melindungi diri terhadap mental dan psikis baik masing-masing individu ataupun secara bersamaan sehingga dapat menghasilkan terbentuknya kemandirian antar masing-masing individu serta ketersinambungannya hubungan komunikasi antar anggota keluarga untuk mencapai kehidupan sejahtera bahagia lahir dan batin baik didunia maupun diakhirat kelak.⁶⁴

⁶⁴ Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam*, 1.

Ketahanan dan keharmonisan keluarga merupakan dua hal yang berkaitan terhadap kehidupan berumah tangga. Karena dengan mempunya sebuah keluarga untuk mempertahankan nilai-nilai positif dengan mencegah hal-hal negatif masuk kedalam kehidupan berumah tangga, maka sama halnya dengan melakukan upaya untuk menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup bagi setiap individu dalam keluarga.

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan dilain hari. Keluarga merupakan tempat awal belajar anak yang nantinya pasti akan terbawa hingga masa depan dan berpengaruh terhadap kehidupannya. Jika suatu keluarga itu memiliki suasana dan kondisi yang tenang, bahagia dan harmonis maka bisa dipastikan keluarga tersebut sudah mengalami kehidupan yang baik dan memiliki potensi menjadi sebuah ikatan yang dapat terjalin sangat erat yang nantinya juga akan berpengaruh bagi kehidupan. Menurut John Defrain dalam bukunya terdapat beberapa aspek yang dapat menjadikan keluarga menjadi harmonis, penjelasannya adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. *Commitment* (Komitmen)

Keluarga yang harmonis pasti memiliki komitmen untuk saling menjaga, menyayangi, mencintai dan melindungi antar individu dalam keluarga.

⁶⁷ John Defrain, "Strong Families," *Family Matters* 35 (1999): 35.

2. *Appreciation and Affection* (Apresiasi dan Afeksi)

Keluarga yang harmonis memiliki kepedulian terhadap anggota keluarga serta menghargai sikap dan pendapat serta memiliki keterbukaan antar satu sama lain.

3. *Positive Communication* (Komunikasi yang positif)

Keluarga yang harmonis akan menilai dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan komunikasi yang positif berupa membicarakannya secara bersama-sama tanpa adanya unsur kekerasan.

4. *Time Together* (Waktu Bersama)

Keluarga yang harmonis akan meluangkan waktu untuk tetap bisa berkumpul dengan keluarga. Meluangkan waktu bersama bisa digunakan untuk makan bersama, mengontrol anak bermain, liburan bersama, serta mendengar cerita keluh kesah yang dialami anak.

5. *Spiritual Well-Being* (Spiritual yang baik)

Keluarga harmonis selain memiliki hubungan yang baik antar sesama, mereka juga memiliki nilai-nilai keagamaan yang baik. Karena dalam agama juga diajarkan nilai-nilai dan moral dalam kehidupan.

6. *Ability to Cope with Stress and Crisis* (Kemampuan untuk mengatasi krisis dan stres)

Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan krisis ketika tiba-tiba terjadi. Keluarga harmonis mengetahui bagaimana mencegah permasalahan yang mungkin bisa terjadi pada mereka.

BAB III

**PENGARUH PENGHASILAN SUAMI TERHADAP KETAHANAN DAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SIDOKERTO
KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG**

A. Gambaran Umum Desa Sidokerto

1. Sejarah Asal Usul Desa

Mengenai asal usul Desa Sidokerto dulunya adalah sebuah hutan belantara dengan ditumbuhi banyak pepohonan yang sangat lebat dengan berbagai kehidupan hewan dan satwa liar didalamnya. Saat itu desa ini masih dalam kawasan kekuasaan kerajaan Mojopahit. Kemudian munculah 3 tokoh yang memelopori untuk menebang pohon di hutan tersebut. Tokoh-tokoh tersebut merupakan pendatang dari luar daerah, mereka semua beragama islam karena masih keturunan Raja Demak, tokoh tersebut diantaranya adalah yaitu: *Mbah* Jenggot, *Mbah* Nanggul, dan *Mbah* Keramat.¹

Selama membabat hutan mereka bertiga berpisah dengan keinginan agar selesai dengan cepat. Dengan ketiga tokoh tersebut memiliki batasan lokasinya masing-masing mereka berharap ingin mendirikan sebuah pedukuhan yang nantinya dapat dihuni oleh warga setempat maupun para pendatang lain. Mereka bertiga saling tolong-menolong agar segera bisa didirikan pedukuhan yang mereka inginkan. Setelah pedukuhan didirikan mereka mengelola masing-masing pedukuhannya dengan karakter dan kelebihan yang berbeda. Konon katanya mereka bertiga merupakan orang

¹ Dokumentasi Profil Desa Sidokerto, 9 Mei 2023.

islam yang sangat taat kepada Tuhannya selain itu mereka juga dikenal sebagai orang yang sakti mandraguna. Bahkan saat ini ketiga makam tokoh tersebut masih terawat dengan baik di beberapa tempat yang berbeda di Desa Sidokerto.

Desa Sidokerto dahulu terdiri dari beberapa pedukuhan diantaranya yaitu dukuh Branjang, dukuh Budug, dukuh Ngemplak, dukuh Jetak dan dukuh Sekar Putih. Masing-masing penamaan pedukuhan tersebut memiliki sejarah dan maksud yang berbeda pula seperti pada nama dukuh Branjang dimana nama ini diambil dari sebuah nama burung betina yang ketika itu jumlahnya sangat banyak di kawasan hutan tersebut. Namun disisi lain ada yang memaknai Branjang sebagai Penahan. Selain itu nama pedukuhan Budug diambil dari nama sebuah penyakit buduken (penyakit kulit) yang diderita oleh salah satu tokoh yaitu *Mbah Keramat*. Hingga akhirnya nama tersebut sering diucapkan oleh masyarakat secara terus-menerus dan melekat pada masyarakat setempat.

Semakin hari semakin bertambah pula penduduk yang tinggal di pedukuhan tersebut hingga akhirnya muncul inspirasi para tokoh tersebut untuk menyatukan pedukuhan-pedukuhan tersebut hingga menjadi sebuah yang bernama Sidokerto. Nama Sidokerto sendiri yang mempunyai maksud dan tujuan untuk bergabung dalam sebuah desa yang bahagia dan banyak

rizkinya (*Sido* = Jadi dan *Kerto* = makmur, maju, sedang berkembang, ulung, sempurna-karena berlimpah ruahnya sandang dan pangan).²

2. Letak Geografis Desa Sidokerto

Desa Sidokerto merupakan desa yang terletak di kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang Jawa Timur. Jarak antara desa Sidokerto menuju kecamatan harus menempuh jalan yang jaraknya sejauh 4 km. Sedangkan jarak untuk sampai ke Kabupaten Jombang sendiri berkisar 8 km. Letak desa Sidokerto sendiri dari arah utara berbatasan dengan desa Sukomulyo, dari arah selatan berbatasan dengan desa Menganto, dari arah barat berbatasan dengan desa Alang-alang Caruban dan dari arah timur berbatasan dengan desa Catak Gayam.

Sebagian besar masyarakat desa Sidokerto bekerja sebagai petani pertanian untuk pangan (padi, jagung, kedelai, tebu), selain itu juga banyak yang bekerja sebagai peternak kambing, sapi, ayam, ikan dan sebagainya. Banyak juga yang bekerja sebagai karyawan swasta karena desa tersebut dikelilingi banyak industri pribadi seperti mebel, kaca dan jahit. Masyarakat desa Sidokerto memiliki kehidupan yang sederhana dengan rata-rata pendidikan menengah serta masih mengutamakan hidup bergotong royong dalam suasana mayoritas beragama islam.

² Dokumentasi Profil Desa Sidokerto, 9 Mei 2023.

Secara geologis, wilayah Kabupaten Jombang didominasi oleh struktur geologi Alluvium (48,33%), hasil gunung api kwarter tua (22,08%), dan hasil gunung api kwater muda (14,65%). Sedangkan jenis tanah diwilayah Kabupaten Jombang didominasi oleh Regosol coklat keabuan, Latosol coklat kemerahan dan Alluvial Kelabu. Kondisi ini tidak terlepas dari keberadaan wilayah Kabupaten Jombang yang berada di kawasan Daerah Airan Sungai (DAS) Brantas.³

Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno merupakan wilayah yang mempunyai jenis tanah Alluvial Kelabu dengan Luas Lahan 302,19 Ha yang terdiri dari Pekarangan 67,405 Ha, Tegal 15,79 Ha Sawah Teknis 159 Ha dan Perkebunan 60 Ha. Tanah Alluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan dibagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini memiliki tekstur yang sangat lembut dan mudah digarap sehingga sangat cocok untuk pertanian baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung dan tanaman jenis lainnya. Kondisi tanah pad desa ini sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman sehingga dapat dijadikan lahan pertanian yang subur dan tentunya bermanfaat bagi penduduk setempat. Dengan kondisi ini banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani karena tanah yang ada di desa Sidokerto tergolong subur untuk dijadikan lahan pertanian.

³ Dokumentasi Profil Desa Sidokerto, 9 Mei 2023.

yang telah mengalami perceraian dalam pernikahannya yang tentunya perceraianya disebabkan masalah perekonomian keluarganya. Hasil dari wawancara tersebut ada yang mengatakan bahwa penghasilan suami berpengaruh terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga dan ada juga yang tidak. Hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Ibu Somah

Pertama, wawancara dengan ibu Somah yang menikah dengan bapak Moh. Kemin pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Bapak Moh. Kemin ini bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu. Namun menurut ibu Somah dapat dikira-kirakan kisaran 1 juta perbulan. Mereka secara resmi berpisah pada tahun 2022 setelah menjalani pernikahan selama 28 tahun. Ibu Somah menjelaskan bahwa:

“penghasilan suami saya sebenarnya tidak menentu perbulannya dapat berapa. Tapi biasanya harga buruh tani disini sehari kan dapat sekitar 40-50 ribu. Tapi juga tidak setiap hari kerja. Jadi kalau dikira-kirakan 1 juta sebulan mas. Untuk kebutuhan kurang kalau penghasilan segitu. Sering sekali ribut akibat kurangnya uang dalam rumah. Kami juga harus merawat ibu saya yang sedang sakit dirumahnya. Karena hal itu penghasilan suami saya harus dibagi dengan untuk membeli obat ibu saya. Yang akhirnya suami saya pergi dari rumah mungkin karena keberatan harus menafkahi saya sama ibu. Karena itu pula saya sudah tidak dinafkahi selama 3 tahun. Jadi, selama 3 tahun ini saya cari pekerjaan buat menghidupi anak yang masih sekolah SMA kala itu. Untung saja anak saya yang pertama mengerti, jadi dia ikut bekerja bantu saya untuk menyekolahkan adiknya. Ketika itu saya bercerai dengan suami saya dengan sedih mas, karena bapaknya sudah tidak mau dengan saya. Namun setelah saya bertemu dengan dia, beliau

4. Bapak Suyono dan Ibu Farida

Keempat, yaitu bapak Suyono yang menikah dengan ibu Efi Farida mereka telah mengarungi pernikahan selama 21 tahun dan dikaruniai 3 anak laki-laki. Bapak suyono bekerja sebagai tukang tambal ban dan berpenghasilan sebulan antara Rp. 500.000 - Rp. 700.000. Saat wawancara peneliti hanya bisa mewawancarai bapak Suyono karena ibu Efi Farida masih sakit belum bisa ditemui. Hasil wawancara dengan Bapak Suyono, beliau mengatakan bahwa:

“Pekerjaan saya sebagai tukang tambal ban dan kalau di hitung sebulan kira-kira dapat sekitar 500-700 ribu. Dengan uang segitu biasanya kebutuhan kami sesuaikan mas. Kalau misal kerjaan lagi sepi keluarga kami membeli kebutuhan yang sangat penting saja seperti beras, lauk pauk dan uang saku anak. Tapi kadang juga bingung ketika istri sedang kehabisan obat, saya harus membelikan obat istri untuk penyembuhan penyakitnya. Selama 21 tahun ini namanya rumah tangga pasti ada perselisihan yang terjadi pada keluarga kami, karena memang permasalahan hidup adalah *kembang urip*. Penyebab perselisihan rumah tangga kami yaitu kesalahpahaman. Untuk permasalahan ekonomi sampai saat ini alhamdulillah, tinggal kita mengaturnya dan menemukan solusi yang tepat bagaimana mengatur perekonomian rumah tangga. Terkadang jika terjadi percekcoan saya lebih sering menghindar 1 atau 2 jam nanti setelah itu baru bisa baikan. Ketika penghasilan saya kurang selaku suami kepala rumah tangga kadang merasa bingung dan kepikiran terus karena belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya akan tetapi tetap saya usahakan meskipun berhutang ke orang lain. Menurut saya sebenarnya penghasilan suami bisa saja cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tinggal gaya hidup kita yang terkadang gengsi melihat hidup orang lain. Sebenarnya mudah tinggal bagaimana kita mengaturnya sesederhana mungkin untuk menjalani hidup”,⁸ ungkapnya.

⁸ Suyono (Warga dusun Ngemplak, desa Sidokerto, Kec. Mojowarno Kab. Jombang) *Interview*, Jombang, May 12, 2023.

mungkin bertujuan untuk membantu meringankan beban orangtuanya. Suami Ibu Rina ini jarang sekali melaksanakan sholat lima waktu secara penuh karena dikarenakan pekerjaan yang belum selesai. Terkadang pada saat puasa ramadhan suami ibu Rina juga sering tidak puasa karena pekerjaannya.

6. Bapak Nur Kalim dan Ibu Lis

Keenam, wawancara dengan keluarga bapak Nur Kalim dan Ibu Lis. Mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 15 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Diketahui bapak Nur Kalim bekerja sebagai tukang kayu dan penghasilan dalam sebulannya sekitar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah). Mereka mengatakan bahwa:

“Saya bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata 2 jt perbulannya. Untuk kebutuhan rumah tangga biasanya cukup dengan penghasilan tersebut. Sering terjadi percekcoan antar kami salah satunya karena faktor ekonomi. Tapi ketika kita sedang percekcoan diantara kami harus ada yang mengalah salah satu. Ketika suami sedang sepi memang dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga baik untuk makan, biaya listrik dan popok buat bayi belum bisa kebeli. Ketika saya merasa belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga saya biasanya mencari pekerjaan lain atau mencari tambahan. Kalau tidak dapat penghasilan sama sekali saya merasa malu karena sebagai kepala rumah tangga. Namun ketika bisa memenuhi semua kebutuhan saya merasa bangga sebagai bapak dan suami dari istri dan anak saya. Bisa membahagiakan mereka adalah suatu kebanggaan bagi saya dapat menjadikan keluarga bisa lebih harmonis. Namun semua itu juga harus dilandasi kerukunan biar tetap bisa terjaga keharmonisan rumah tangga kami”, ungkapnya.¹⁰ Diketahui bahwasanya keluarga mereka tetap melaksanakan sholat dan

¹⁰ Nur Kalim dan Muchlishotul Mahmudah (Warga dusun Ngemplak, desa Sidokerto, Kec. Mojowarno Kab. Jombang) *Interview*, Jombang, May 14, 2023.

yaitu sekitar 2-3 juta. Hasil wawancaranya adalah mereka mengatakan bahwasanya:

“Saya bekerja sebagai penjual jajanan di pasar. Kalau penghasilan kira-kira kurang lebih 3 juta. Dengan penghasilan itu secara garis besar kebutuhan pokok keluarga bisa terpenuhi. Ketika mendadak ada kebutuhan yang lebih besar biasanya terjadi kebingungan antara kami kadang juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak tersebut juga pernah sampai menjual barang yang kita miliki dan itu barang yang penting. Perselisihan pasti terjadi diantara kami, ya namanya rumah tangga pasti ada permasalahan. Faktor yang paling sering menjadikan perselisihan yaitu perbedaan pendapat antar kami. Untuk perekonomian juga kadang kita mengalami pasang surutnya masing-masing. Jika suami dapat penghasilan yang lebih sering kita gunakan untuk menabung. Penting juga penghasilan suami buat kebutuhan sehari-hari kami. Ketika saya merasa belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya merasa tertekan karena memang sebagai tanggungjawab kepala keluarga untuk melengkapi semua kebutuhan anak istri.”¹²

Dari semua hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya penghasilan suami mempengaruhi ketahanan dan keharmonisan rumah tangga, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Kualitas ibadah yang kurang
- b) Sikap pelayanan antara suami dan istri
- c) Cara mendidik orang tua terhadap anak
- d) Gaya kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga
- e) Buruknya pengaturan keuangan dalam rumah tangga

¹² Rofiudin dan Delima (Warga dusun Ngemplak, desa Sidokerto, Kec. Mojowarno Kab. Jombang) *Interview*, Jombang, May 14, 2023.

BAB IV
PENGARUH PENGHASILAN SUAMI TERHADAP KETAHANAN DAN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA SIDOKERTO KEC.
MOJOWARNO KAB. JOMBANG DALAM KAJIAN *MAQĀSID* HUKUM
PERKAWINAN ISLAM

A. Pengaruh Penghasilan Suami Terhadap Ketahanan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidokerto Kec. Mojowarno Kab. Jombang

Sebelum melangkah ketahap analisis data menggunakan teori, peneliti akan membagi tingkat keberpengaruhan penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga terlebih dahulu. Melalui wawancara peneliti berhasil memperoleh data-data yang dibutuhkan mengenai penghasilan suami yang berpengaruh terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga. Setelah peneliti memperoleh data tersebut selanjutnya akan dianalisis dan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berpengaruh Namun Masih Terjaga

Kelompok pertama yaitu kelompok dimana penghasilan keluarga mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga namun mereka masih bisa menjaga keutuhan keluarganya. Responden yang termasuk kedalam kelompok ini diantaranya adalah keluarga bapak Thohir dengan Ibu Rina, keluarga bapak Anam dengan Ibu Chariroh, dan keluarga bapak Kalim dengan Ibu Lis. Hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan, masing-masing dari mereka

menunjukkan adanya tanda bahwa penghasilan suami pada keluarga mereka berpengaruh terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga.

Adapun faktor yang sering terjadi atas penghasilan suami yang sedikit adalah ketidak seimbangan antara pemasukan dan pengeluaran rumah tangga. Dimana pengeluaran mereka lebih banyak daripada pemasukan yang mereka miliki. Hal ini menimbulkan adanya konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga tidak tercapai kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun pengaruhnya bukan hanya itu saja, banyak dari mereka yang menerangkan bahwa anak-anak juga mendapat imbasnya. Ada diantaranya anak mereka sampai berhenti sekolah dan lebih memilih untuk bekerja demi kepentingannya sendiri dan keluarganya, selain itu anak juga menjadi sasaran kemarahan dari orang tuanya dan sebagainya.

Disisi lain hal ini juga berpengaruh terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Bapak Nur Kalim dan Bapak Anam sama-sama menjelaskan ada perasaan ketertekanan, malu dan ketidak bahagiaan ketika belum bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Alasan mereka tetap mempertahankan rumah tangganya adalah adanya anak. Selain itu tidak ada lagi yang mereka pikirkan ketika terjadi perselisihan. Hanya karena anak mereka dapat mempertahankan rumah tangganya.

2. Berpengaruh Hingga Bercerai

Pada kelompok ini terdapat keluarga yang sudah mengalami perceraian, sehingga peneliti hanya dapat mewawancarai satu pihak saja

yaitu pihak istri. Dalam kelompok ini diantaranya adalah Ibu Amik Amanah, Ibu Shomah dan Ibu Rodiyah. Dari hasil wawancara dengan para responden pada kelompok ini, peneliti menemukan beberapa kasus yang berbeda dari setiap perceraianya. Namun demikian, dari mereka semua menjelaskan bahwa meskipun suaminya itu bekerja, mereka menganggap penghasilan suami mereka kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Ibu Shomah, dengan perceraian yang dilatar belakangi oleh kurangnya penghasilan suami karena memang keterbatasan pekerjaan. Dimana penghasilan suami tidak bisa menutupi semua kebutuhan rumah tangga. Karena itu mereka sering bertengkar yang akhirnya ibu Shomah ditinggal oleh suaminya selama 3 tahun tanpa diberi nafkah apapun. Hingga akhirnya tidak kuat dan memutuskan untuk bercerai dengan suaminya.

Ibu Amik yang bercerai dengan suaminya disebabkan oleh kurangnya komunikasi dengan suaminya sendiri sehingga suami berani main dengan wanita lain dan memberikan semua penghasilannya kepada wanita tersebut. Yang artinya beliau tidak diberi nafkah oleh suaminya, hingga sering terjadi pertikaian akhirnya berujung perceraian dan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena menurut ibu Amik prioritas utama keluarga adalah anak karena kebutuhan anak bukan hanya makan saja tapi pendidikan dan kesehatan juga membutuhkan uang. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk menghidupi anak-anaknya sendiri tanpa

bantuan suami juga tidak diberi harta peninggalan apapun atas perceraian tersebut.

Ibu Rodiyah, seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya akibat kurangnya keterbukaan antara suami dengannya. Dengan sifat suaminya yang begitu, ibu Rodiyah diberi nafkah namun jumlahnya hanya cukup untuk memenuhi makan setiap hari, alhasil beliau selalu merasa kekurangan untuk memenuhi kebutuhan yang lain untuk dirinya beserta anaknya. Puncaknya yaitu ketika anak sudah mulai masuk sekolah, dimana biaya sekolah harus terpenuhi dan suami tetap belum kasih penghasilannya yang akhirnya beliau memutuskan untuk bercerai dengan suaminya tersebut.

Dari semua data tersebut cukup jelas bahwasanya penghasilan suami mereka sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarganya sehingga mereka tidak bisa melanjutkan keutuhan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai. Dari sini dapat kita ketahui dampak paling buruk dari kurangnya penghasilan suami untuk kehidupan berumah tangga.

3. Tidak Terpengaruh

Kelompok yang ketiga yaitu penghasilan suami mereka tidak berpengaruh terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangganya yang artinya keluarga mereka bisa dengan tanggap dan cakap untuk mengatasi segala permasalahan yang khususnya mengenai aspek finansial keluarga.

Keluarga bapak Suyono yang mengatakan bahwasanya meskipun penghasilan keluarganya sedikit namun keluarga mereka tetap bisa mengatur keuangannya dengan baik sehingga jarang terjadi percekcoan dalam rumah tangganya mengenai masalah perekonomian rumah tangga. Begitupun menurut bapak Udin dan ibu Delima dimana mereka bisa mengatasi permasalahan perekonomian keluarganya dengan cara menabung ketika mempunyai penghasilan yang lebih, jadi ketika ada kebutuhan mendadak yang besar dapat diatasi meskipun harus menghabiskan tabungannya.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwasanya kurangnya penghasilan suami pada keluarga mereka bukan merupakan masalah yang serius dalam rumah tangga mereka. Mereka sudah bisa mengatur pengelolaan uang pada keluarga mereka sehingga tidak terjadi pertikaian karenanya. Meskipun perselisihan sering terjadi, namun yang melatar belakangi bukanlah soal ekonomi. Ada hal lain yang dapat menimbulkan perselisihan pada rumah tangga mereka seperti faktor eksternal, kesalah pahaman, kurangnya perhatian dari sesama dan lain-lain.

Setelah peneliti mengelompokkan sesuai dengan nilai berpengaruhnya penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori *maqāsid* hukum perkawinan islam serta teori ketahanan dan keharmonisan keluarga.

B. Analisis Ketahanan dan Keharmonisan dalam Pengaruh Penghasilan Suami dalam Rumah Tangga

Keluarga yang mempunyai ketahanan yang kuat dalam rumah tangga dapat dilihat dari terpenuhinya beberapa aspek menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya adalah sebagai berikut:¹

Aspek ketahanan rumah tangga:

- 1) Adanya sikap saling melayani sebagai tanda memuliakan antar anggota keluarga.
- 2) Adanya hubungan yang hangat antara suami istri menuju kualitas pernikahan yang lebih baik.
- 3) Adanya orang tua yang mampu melatih anak-anaknya untuk mengembangkan keterampilan melalui tantangan yang kreatif dan pelatihan yang konsisten.
- 4) Adanya suami istri yang memimpin keluarganya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.
- 5) Adanya anak-anak yang patuh dan taat terhadap kedua orangtuanya.

Dalam penelitian ini ada beberapa keluarga responden yang sudah sesuai dengan kriteria tersebut dan ada juga yang masih belum. Kondisi ketahanan dalam rumah tangga memang diciptakan sendiri oleh masing-masing anggota keluarga. Jadi, semua anggota dalam rumah tangga ikut turut berkaitan.

¹ Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 7.

Namun, hubungan antara suami dan istri tetap menjadi yang paling utama dalam rumah tangga.

Pada kelompok pertama, dengan data yang diperoleh dapat dikategorikan sebagai yang berpengaruh dalam kehidupan rumah tangganya dan tetap bisa mempertahankannya. Dengan masih terjaganya keutuhan rumah tangga mereka, mengindikasikan bahwa keluarga mereka memiliki ketahanan yang cukup. Walaupun dalam beberapa hal belum terpenuhi seperti adanya anak yang memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa orang tua belum bisa mengarahkan anaknya untuk mengembangkan keterampilan sebagai bekal nanti ketika sudah dewasa. Dalam hal lain, suami juga telah berusaha untuk tetap melaksanakan kewajibannya dan istri juga melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya sikap saling melayani dengan baik meskipun dalam kenyataannya masih kurang. Begitupun berlaku juga pada kelompok tiga.

Pada kelompok kedua sudah jelas menandakan tidak adanya ketahanan dalam keluarga tersebut yang akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Mereka sudah tidak bisa mempertahankan keluarganya lagi, karena sudah tidak ada faktor yang mendasari untuk melanjutkan hubungan.

Keharmonisan rumah tangga merupakan hasil dari berhasilnya suatu keluarga dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memiliki beberapa aspek yang harus dimiliki keluarga yang harmonis. Beberapa aspek tersebut yaitu komitmen, apresiasi dan afeksi, komunikasi dan positif,

menyediakan waktu luang, spiritual yang baik dan adanya kemampuan untuk mengatasi krisis dan stres.²

1. Kelompok Pertama (Berpengaruh Namun Masih Terjaga)

Keharmonisan merupakan sesuatu yang paling diinginkan setiap pasangan dalam menjalin hubungan keluarga. Tidak mudah untuk mencapai tingkat harmonis dalam suatu hubungan. Perlu adanya usaha baik dari suami maupun istri. Pada kelompok pertama yaitu Bapak Anam, bapak Nur Kalim dan Ibu Rina. Dari masing-masing mereka tetap memilih untuk mempertahankan rumah tangganya. Disini dapat diketahui terdapat komitmen yang tinggi baik dari suami maupun istri untuk tetap menjaga hubungan perkawinannya. Mereka tidak ingin berpisah hanya karena masalah kurangnya ekonomi. Ada hal yang lebih penting daripada memilih untuk berpisah. Ketika mereka memutuskan untuk tetap mempertahankan hubungan, menandakan adanya komunikasi yang baik. Mereka bisa saling mengerti, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Dapat dikatakan keluarga mereka memiliki hubungan yang sejahtera setelah melewati banyaknya permasalahan yang terjadi.

Jadi dapat dikatakan bahwa pada kelompok pertama ada beberapa aspek yang terpenuhi sebagai keluarga yang harmonis yaitu aspek komitmen dan aspek komunikasi yang positif. Pada aspek yang lain mungkin saja belum bisa tercapai karena permasalahan penghasilan suami.

² Defrain, "Strong Families."

2. Kelompok Kedua (Berpengaruh Hingga Bercerai)

Perceraian merupakan tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Keluarga yang bercerai menandakan tidak adanya kemampuan untuk mengatur krisis dan emosi yang terjadi sewaktu-waktu dalam rumah tangga. Kemampuan untuk mengatur krisis dan mengolah emosi dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam menjalin sebuah rumah tangga pasti sewaktu-waktu akan ada masalah yang menimpa dan harus diselesaikan demi terjalannya hubungan yang harmonis.³ Dalam hal ini kelompok kedua, tidak memiliki aspek dari keluarga yang harmonis.

3. Kelompok Ketiga (Tidak Terpengaruh)

Pada kelompok ketiga, sekalipun ketahanan dan keharmonisan rumah tangganya tidak dipengaruhi oleh penghasilan suami. Namun mereka tetap memiliki permasalahan dari faktor lain. Mereka juga biasa menyelesaikan permasalahannya dengan cara berkomunikasi atau bermusyawarah dengan pasangannya. Hal ini menunjukkan hubungan mereka yang seimbang dan memiliki potensi untuk menjadikan keluarga mereka harmonis. Karena aspek yang menunjukkan keluarga harmonis sudah terpenuhi seluruhnya.

³ Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 64.

bagi hubungan rumah tangga. Sesuai dengan data yang tercantum diatas juga menjelaskan memang pada desa penelitian banyak dari orang tua yang hanya mengarang pendidikan sebentar saja. Maka dari itu perlunya pendidikan agama yang cukup sebelum menuju pada pernikahan.

b. Ketenangan Hidup Berumah Tangga

Dari semua data yang diperoleh dari responden dapat diketahui bahwa penghasilan suami pada keluarga mereka berpengaruh terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga yang akhirnya menyebabkan kerapnya terjadi pertikaian antara suami dan istri.

Beberapa responden juga menjelaskan bahwa pernah sampai mendiamkan suaminya selama satu bulan karena memang suami sedang tidak ada pekerjaan. Hal ini menimbulkan adanya konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga tidak tercapai kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dengan seringnya pertikaian dalam rumah tangga menunjukkan ketidak tenangan dalam hidup dan bahkan memberi kesan pernikahan malah menambah beban pikiran yang menjadikan hidup tidak tenang.⁴

Padahal dalam islam sudah disyariatkan bahwa perkawinan dapat menciptakan ketenangan dalam hidup agar dapat ketenangan pula

⁴ Faruq Thohir, "Korelasi Pendapatan Ekonomi Dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Wedusan, Tiris, Peobolinggo," 71.

untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini menunjukkan ketidaksesuaian tujuan pernikahan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat yang disebabkan oleh rendahnya penghasilan suami.

c. Menetapkan Hubungan Antara Laki-Laki dan Perempuan

Pada kasus bapak Anam dan bapak Nur Kalim sebagai kepala keluarga mereka merasa malu, kecewa dan timbul rasa tertekan pada diri mereka, karena tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya secara penuh. Dalam pernikahan seorang suami memiliki kedudukan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga suami wajib untuk memenuhi kebutuhan dan memberi nafkah bagi keluarganya. Suami harus mengusahakan dengan cara apapun semampu yang dia bisa dengan tetap berada di jalan Allah SWT. Karena penghasilan yang baik, bersumber dari yang baik dan akan menghasilkan hal-hal yang baik pula.⁵

Sebagai kepala rumah tangga suami diharapkan bisa menjaga dan melindungi istri beserta anak-anaknya dari semua hal-hal negatif. Suami juga berkewajiban untuk mengarahkan kejalan yang positif agar terhindar dari semua yang bernilai negatif. Kepemimpinan yang dimaksud bukanlah kepemimpinan yang otoriter dan hegemoni tanpa batas, tapi kepemimpinan dalam arti usaha kuat suami untuk menjaga

⁵ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Jilid 3*, 115.

Pada kenyataannya tujuan pernikahan ini seperti belum bisa tercapai jika dalam pelaksanaan pernikahan suami atas penghasilannya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Membesarkan seorang anak membutuhkan banyak biaya mulai dari kesehatan, pendidikan, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Jika penghasilan suami belum bisa memenuhi semua kebutuhan itu maka bisa saja anak tersebut tidak bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik sesuai dengan tujuan pernikahan. Apalagi seorang anak yang belum cukup umur sudah memilih bekerja daripada meneruskan pendidikan ini membuat kualitas anak muda sebagai generasi penerus bangsa menurun. Seharusnya sebagai orang tua idealnya harus memberikan pendidikan yang cukup bagi anak dan mengarahkan kearah yang lebih baik sebagai bekal nanti ketika sudah dewasa.

e. Mengatur Finansial dalam Rumah Tangga

Penghasilan suami dalam keluarga haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Baik untuk nafkah istri, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak-anak dan sebagainya. Perkawinan dalam ini disyariatkan agar supaya manusia dapat mengatur finansialnya dengan baik. Karena dengan tanggapnya seseorang untuk mengatur keuangan menunjukkan kedewasaan bernalar. Pada kenyataannya beberapa keluarga belum bisa mengatur keuangannya dengan baik dan menjadi titik pertengkaran dalam rumah tangga seperti pada keluarga beberapa responden yang ketika dalam

menunjukkan ketidaksesuaian tujuan pernikahan menurut teori maqāsid hukum perkawinan islam dengan kehidupan dimasyarakat.

2. Kelompok Dua (Berpengaruh Hingga Bercerai)

a. Menambah Kualitas Keimanan dan Ketauhidan

Pada kelompok kedua ini tujuan pernikahan untuk menambah kualitas keimanan masih dirasa kurang karena kehidupan mereka berakhir pada perceraian. Dalam artian mereka tidak mempunyai kekuatan secara spiritual untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Namun disisi lain, terdapat satu kasus bahwasanya setelah bercerai mereka bisa dengan tenang dan tentram dalam beribadah kepada Allah SWT. karena menurut mereka sudah terbebas dari beban yang didapatnya selama masa pernikahan.

b. Menciptakan Ketenangan Dalam Hidup

Tujuan perkawinan ini sudah jelas tidak tercapai karena adanya pertikaian, perbedaan pendapat, orang ketiga ataupun permasalahan yang lain. Suatu permasalahan tentunya menjadikan hubungan suami dan istri timbul keretakan yang akhirnya berujung pada perceraian. Sesuatu yang dapat memicu adanya konflik pasti menimbulkan ketidaktenangan dalam hidup.

Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, bisa saja ketenangan hidup ini bisa tercapai apabila sudah bercerai. Hal ini didasarkan pada keinginan untuk menghindari permasalahan antara suami dan istri

supaya bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Kehidupam mereka bisa lebih baik ketika hidup masing-masing dan lebih bisa fokus untuk beribadah kepada Allah SWT.

c. Menetapkan Hubungan Antara Laki-Laki dan Perempuan

Penetapan hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu kepemimpinan, hubungan nasab dari perkawinan dan pengaturan poligami. Dalam hal kepemimpinan jika sudah dalam keadaan bercerai dapat dipastikan baik dari suami maupun istri belum bisa menjaga dan merawat hubungannya dengan baik. Suami sebagai kepala keluarga belum bisa memenuhi kebutuhan nafkah bagi istri, kebutuhan anak-anak dan kebutuhan lainnya dapat dikatakan gagal sebagai pemimpin.¹²

Sebagai hubungan nasab karena adanya perkawinan tentunya memunculkan kewajiban-kewajiban tertentu diantaranya ketika anak perempuan akan melaksanakan perkawinan pasti seorang bapak akan menjadi wali dari pernikahan tersebut dan itu sifatnya wajib. Anak juga merupakan ahli waris bagi orang tuanya meskipun keduanya berpisah dan mereka berhak atas harta orang tuanya.

Selain itu bagi istri ketika menggugat cerai suaminya harus diberi nafkah iddah, berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-

¹² Khakim and Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Pelindung Nasab Prespektif Maqashid Syariah," 37.

anaknyanya hingga telah dianggap dewasa. Namun dari salah satu responden terdapat pihak suami tidak mau menafkahi tentang hal itu, yang akhirnya istrinya yang berusaha memenuhi semua kebutuhan anaknya dari kecil hingga dewasa. Hal ini bertentangan dengan pasal 152 KHI yang berbunyi “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali dia nusyuz”.¹³

d. Menjaga dan Memelihara Keturunan

Untuk tujuan menjaga dan memelihara keturunan dalam perkawinan tentu saja belum bisa tercapai, apalagi jika orang tua bercerai. Anak dengan adanya kedua orang tua dengan tidak adanya salah satu dari orang tua pasti dalam pertumbuhan dan perkembangannya berbeda. Mengenai penghasilan suami yang berpengaruh terhadap anak, kurang lebih sama seperti pada kelompok pertama. Dimana anak mereka sempat mengalami keterputusan sekolah karena kurangnya penghasilan suami dalam rumah tangga. Hingga akhirnya anak menjadi suka minum-minuman keras, menjalani lingkungan yang buruk bagi proses pendewasaannya yang nantinya ditakutkan menjadi kebiasaan bagi anak ketika sudah meranjak dewasa nanti. Semua hal ini haruslah dihindarkan dari perkembangan anak-anak, dan yang bisa mengarahkan hanyalah kedua orang tua. Jika kedua

¹³ Kompilasi Hukum Islam.

orang tua tidak bersama kemungkinan sedikit anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

e. Mengatur Aspek Finansial Rumah Tangga

Pada tujuan perkawinan ini, bagi kelompok dua belum bisa tercapai akibat tidak mampunya mereka mengatur aspek finansial rumah tangganya. Seharusnya dari awal pernikahan antara suami dan istri harus memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga. baik dari suami atau istri. Karena hal ini sebagai bekal untuk menjalani rumah tangga.

Pada awal pernikahan juga secara tidak langsung seorang laki-laki wajib membayar mahar, wajib memberi nafkah istri dan anak. Hal ini diperuntukkan agar hubungan rumah tangga tetap berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ketika suami mengetahui berapa jumlah kebutuhan yang dimiliki istri maka suami harus berusaha untuk memenuhinya. Bagi istri juga begitu, ketika dirasa penghasilan suaminya kurang alangkah lebih baiknya dia ikut membantu suaminya bekerja.

Dalam hal ini sebenarnya ada satu kasus dimana suami harus merawat ibu dari istrinya (ibu mertua) dengan membelikan obat demi kesembuhannya. Namun hal ini menjadi berat bagi suami yang memiliki penghasilan yang rendah. Harusnya seorang suami harus lebih giat mencari penghasilan tambahan ketika memiliki kebutuhan yang

lain. Dari sini dapat diketahui bahwa pengaturan aspek finansial dapat tercapai ketika suami maupun istri dapat mengusahakan terpenuhinya kebutuhan rumah tangganya secara bersama-sama.

f. Agar Bercerai Dengan Baik

Sama seperti fenomena diatas, dalam kelompok ini beberapa responden yang sudah tercapai tujuan ini meskipun ada beberapa masalah yang timbul setelahnya. Namun mereka tetap bisa menerima keadaan dengan ikhlas supaya tidak menjadi beban pikiran dalam menjalani hidup. Mereka yang bercerai dengan dengan baik telah melakukan proses perceraian sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Sehingga tidak timbul dendam diantara keduanya. Mereka sama-sama rela terhadap keputusan yang telah disepakati sehingga tidak ada rasa yang mengganjal pada masing-masing diri mereka.

Agama islam tidak memaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang memang sudah tidak bisa untuk didamaikan. Namun ketika suami dan istri memilih untuk bercerai maka harus dengan cara yang baik. Ma'ruf atau kebagusan harus mendominasi dikehidupan ini, baik ketika masih terikat dengan suatu ikatan maupun tidak. Tidak diperbolehkan mempunyai niatan untuk menyulitkan atau menyakiti pasangan untuk memicu berakhirnya perkawinan (perceraian).¹⁴

¹⁴ Jufri and Arisandi, "Talak Prespektif Syekh Quthbi Dan Syekh Quraisy Syihab," 41.


3. Kelompok Ketiga (Tidak Terpengaruh)

Keluarga yang penghasilan suaminya tidak berpengaruh terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangganya. Pernikahan yang mereka jalani sudah sesuai dengan tujuan pernikahan menurut teori *maqāṣid* hukum perkawinan islam. Kelima tujuan pernikahan tersebut dapat tercapai dengan adanya pembagian tugas dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga baik itu dari suami maupun istri. Dengan keseimbangan yang diciptakan oleh keluarga ini dapat menjadikan ketenangan. Sehingga rasa nyaman dan tenang yang diperoleh dari suasana dalam rumah menjadikan lebih fokus untuk beribadah kepada Allah SWT.

Walaupun dalam keluarga ini terkadang terjadi perselisihan mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Suami bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga dengan kemampuannya mengarahkan segala bentuk permasalahan menjadi sebuah hikmah bagi anggota keluarganya dan juga menjadi pelajaran bagi anak turunnnya sebagai bekal kehidupan dimasa depan.

Dapat disimpulkan bahwa pada kelompok satu dan dua, *maqāṣid* (tujuan) hukum perkawinan islam tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga pada masyarakat khususnya di desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dikarenakan penghasilan suami yang kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan hubungan mereka terpengaruh. Tujuan dari disyariatkannya perkawinan

juga tidak tercapai sehingga perkawinan hanya memberi kesan mendatangkan permasalahan dalam hidup. Kecuali pada kelompok tiga dimana mereka telah mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada rumah tangga mereka sehingga terwujud keluarga yang harmonis. Maka dari itu dibutuhkan persiapan bagi setiap orang sebelum melaksanakan perkawinan baik dari segi fisik, finansial, pemikiran, mental dan lain sebagainya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga pada masyarakat di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
 - a. Berpengaruh namun tetap terjaga
 - b. Berpengaruh hingga bercerai
 - c. Tidak berpengaruh
2. Pengaruh penghasilan suami terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga pada masyarakat desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dalam kajian *maqāsid* hukum perkawinan islam diantaranya adalah :
 - a. Pada kelompok pertama, beberapa tujuan hukum perkawinan islam tidak dapat tercapai diantaranya adalah tingkat keimanan yang rendah, tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga, hubungan antara laki-laki dan perempuan kurang baik, rendahnya kualitas menjaga dan merawat anak, pengaturan finansial yang buruk.
 - b. Pada kelompok kedua, semua tujuan hukum perkawinan islam belum dapat tercapai karena adanya permasalahan dalam keluarga mereka. Hanya ada satu yang tercapai yaitu bercerai dengan cara baik .

- c. Pada kelompok ketiga, semua tujuan hukum perkawinan islam dapat tercapai, kecuali pada tujuan bercerai dengan baik. Sehingga terciptalah suasana harmonis dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, berikut saran yang bisa peneliti tulis dalam penelitian kali ini yaitu bagi keluarga yang ketahanan dan keharmonisannya terpengaruh oleh penghasilan suami hendaklah tetap bersabar dalam menerima semua yang diberikan oleh suami, berapun itu terima saja. Dan juga perbaikilah semua hubungan dengan suami dengan membangun rasa cinta dan sayang kembali seperti saat pertama melaksanakan akad perkawinan. Agar supaya *maqāṣid* (tujuan) disyariatkannya hukum perkawinan islam dapat tercapai dengan baik sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- Busyro. *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Dalilah Candrawati, Siti. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Defrain, John. “Strong Families.” *Family Matters* 35 (1999).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Fahrudin. “Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar Maqashid Syariah).” *Al-Ahkam (Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)* 6, no. 1 (2021): 35–52.
- Faruq Thohir, Umar. “Korelasi Pendapatan Ekonomi Dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Wedusan, Tiris, Peobolinggo.” *Asy-Syari’ah*, 1, 4 (January 2018).
- Ghandur, Ahmad. *Al-Ahwāl al-Syakhsīyyah Fī al-Tasyrī’ al-Islāmiy*. Beirut: Maktabah, 2006.
- Hamdi, Fahmi, and Aulia Muthiah. “Perekonomian Keluarga Sebagai Alasan Perceraian Studi Analisis Maqashid Syariah.” *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial* 1 No. 1 (January 2023): 48–58.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. 1. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Idrus, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. 2nd ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Jufri, Muhammad, and Rikki Arisandi. “Talak Prespektif Syekh Quthbi Dan Syekh Quraisy Syihab.” *Mahabits : Jurnal Hukum Keluarga*, 2020, 32–50.

- Khakim, M. Luthfi, and Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Pelindung Nasab Prespektif Maqashid Syariah." *Nizhamz : Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2020): 32–41.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- M. Dahlan R., M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Madisa, Dena. "Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa." Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nuraeni, Desi. "Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga." *SAKINA: Journal Of Family Studies* 6, no. 1 (2022).
- Nurhadi. "Maqashid Syariah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017).
- Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. 2nd ed. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*. DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 3 (Tahkik Dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani)*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jaka: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian-Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur-an Jilid 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tirmidzi, Imam. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Darul Fikr, 1998.

Tri Apriliani, Farah, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga" 7 No. 1 (April 2020): 90–99.

Viera Novianti, Susya, Iin Cendan, Ella Febianti Krisna Dewi, and Najla Nabila. "Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga." *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 5, no. 2 (2020).

Zaini, Muhammad, Nurlaila, and Nurshadiqah Fiqria. "Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Aceh Besar." *UIN Ar-Raniry Aceh (Journal of Qur'anic Studies)* 6 (2021).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A